

Good Governance Alokasi Dana Desa (ADD): Peran Perangkat dan Akuntabilitas Publik Suatu Analisis Di Desa Tirtomartani Kecamatan Kalasan

Desi Susilawati^{1,*}, Parwoto², Puspita Dewi Wulaningrum³, Tri Wijayanto⁴

¹*Program Vokasi D3 Akuntansi, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, desisusilawati46@yahoo.com, Indonesia*

²*Program Vokasi D3 Akuntansi, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, -, Indonesia*

³*Program Vokasi D3 Akuntansi, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, -, Indonesia*

⁴*Program Vokasi D3 Akuntansi, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, -, Indonesia*

Abstract. This research was conducted related to the accountability of the management of the Village Fund Allocation (ADD) 2018 in Village of Tirtomartani, Kalasan District. The research objectives are 1) Measuring the Role of Village Apparatuses in realizing good governance in managing village financial funds, 2) to determine the accountability of ADD management can work effectively for all dimensions, namely Transparency, Accountability and Participation in each process and stage which includes the Planning Phase, Implementation and Reporting 3) to help resolve the problems in the management of ADD so that issues regarding the management of ADD can prove and explain the strategic plans and objectives or the goals that have been planned and established by village government organizations through the meeting mechanism of village development planning. The results of this research that the principle of transparency and participation had been implemented well through the mechanism of consultation and deliberation that involved all elements of village community institutions, indicated by the answers of respondents show 91% answered "yes". The principle of transparency is fulfilled by the existence of clear information about the schedule of implementation of activities, sources of funds that are easily accessed by the community, showed that respondents' answers "yes" were 85.6%, which meant that implementation the ADD APBDES was already accountable. Although ADD management has been accountable, it certainly cannot be separated from the role of village officials or village apparatus which is a key to the successful management of ADD APBDES. The results showed that the role of village apparatus in Tirtomartani village was 72%, indicated that village apparatus have played a role to create good governance of managing ADD. This research is expected to contribute in the form of Transfer of Knowledge for village government administrators in order to be optimized in the management of ADD in the planning process, implementation (expenditure of funds) and reporting in accordance with the provisions of the central government.

Keywords: Role of the Village Apparatus, Village Fund Allocation, Transparency, Accountable, Participation

*Corresponding author. E-mail: desisusilawati46@yahoo.com

Pendahuluan

Akuntansi Pemerintahan memiliki peran dalam pengelolaan keuangan publik untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, mulai dari tatakelola keuangan pusat, daerah, maupun desa. Prinsip dalam akuntansi pemerintahan seperti akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan publik bukan hanya sebagai bentuk kewajiban dari pemerintah pusat, namun juga daerah seperti desa. Desa sebagai unit organisasi pemerintah yang berhadapan langsung dengan masyarakat dengan segala latar belakang kepentingan dan kebutuhannya mempunyai peranan yang sangat strategis. Kemajuan dari sebuah Negara pada dasarnya sangat ditentukan oleh kemajuan desa (Ainul, dkk. 2017).

Peran, fungsi dan kontribusi Pemerintah Desa menempati posisi yang strategis. Alasan desa merupakan unit penting yang harus mendapat perhatian dari negara dan birokrasi negara karena pertimbangan rakyat kita kebanyakan tinggal di desa dan banyak masalah yang hanya bisa diatasi dari unit wilayah di pedesaan. Sehingga kalau ingin mencari ukuran yang tepat dalam menilai apakah sebuah bangsa itu sejahtera atau tidak, adil atau tidak, bermartabat atau tidak, maka desa merupakan unit yang paling relevan untuk dipelajari (Wahyudi, 2016).

Isu terkait kinerja pemerintah desa, dewasa ini menjadi sorotan publik karena belum menunjukkan kinerja yang tidak baik yang dapat dirasakan masyarakat. Masyarakat menuntut pemerintahan desa mempunyai kinerja yang baik dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai perwujudan konsep ekonomi daerah. Tuntutan masyarakat ini sudah seharusnya dapat menjadi cambuk dan mendorong pemerintah desa untuk lebih bertanggung jawab untuk mewujudkan kinerja yang akuntabel. Untuk dapat mewujudkan akuntabilitas publik, pemerintah desa harus mampu melaksanakan tatakelola yang baik (*good governance*) yang terlebih dahulu dimulai dengan pemahaman aparat atau perangkat desa mengenai bagaimana tatakelola yang baik dan bagaimana kemampuan administratif penyelenggara pemerintahan desa.

Akuntabilitas diyakini sebagai salah satu unsur tolak ukur penerapan *good governance* adalah mampu memberikan pelayanan publik secara baik dan merupakan indikator komitmen pemerintah desa. Komitmen pemerintah desa yang berorientasi kepada pelayanan publik tidak akan terwujud tanpa adanya

partisipasi dan kepercayaan masyarakat atas program yang akan diselenggarakan.

Menurut undang-undang No. 32 tahun 2004 (dalam Hakim, 2015), Azas Desentralisasi dapat mendorong peningkatan partisipasi, prakarsa dan kreatifitas masyarakat dalam pembangunan, serta mendorong pemerataan hasil-hasil pembangunan (keadilan) diseluruh daerah dengan memanfaatkan sumberdaya dan potensi yang tersedia di masyarakat-masyarakat daerah (Mardiasmo dalam Subroto, 2008).

ADD adalah salah satu wujud azas desentralisasi harus menerapkan tatakelola yang baik *good governance*. ADD merupakan lanjutan dari program bantuan desa sejak tahun 1969 yang disediakan oleh pemerintah pusat dalam bentuk inpres pembangunan desa. Sejak otonomi daerah, Alokasi Dana desa dialokasikan melalui APBDes (Solekhan, dalam Eva, dkk. 2012). Kebijakan pemerintah meningkatkan alokasi dana kepada desa dimaksudkan untuk meningkatkan anggaran desa yang digunakan untuk pembangunan, pelayanan, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat memperbaiki alokasi sumberdaya produktif melalui pergeseran peran.

Jumlah nominal yang akan diberikan kepada masing-masing desa akan berbeda tergantung dari geografis desa, jumlah penduduk, serta jumlah angka kematian. Alokasi dana sebesar 10% yang diterima oleh desa bermanfaat terhadap pendapatan desa (Dura, 2016). kebijakan ini dijamin dalam UU Desa No. 6 Tahun 2014. Pemerintah juga telah menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 113 Tahun 2014 tentang pedoman pengelolaan keuangan Desa yang diharapkan dapat menjadi pedoman dalam pengelolaan keuangan desa (Sumpeno, 2011). Pertanggungjawaban finansial alokasi dana desa sebagai salah satu komponen didalamnya. Fungsi akuntabilitas bukan hanya sekedar ketaatan kepada peraturan perundangan yang berlaku. Akan tetapi, fungsi akuntabilitas tetap memperhatikan penggunaan sumber daya secara bijaksana, efisien, efektif, dan ekonomis.

Permasalahan pengelolaan dana desayang adalah pengelolaan ADD yang tidak efisien dan efektif. Kasus penyelewengan dan korupsi dana desa juga telah banyak mencuat di media massa. Lemahnya pengelolaan dana desa ini tampaknya bersifat sistematis yang dikonfirmasi oleh hasil kajian dan evaluasi sejumlah institusi pemerintah dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menemukan

15.100 Potensi Kelemahan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (BPKP 2015).

Kinerja pengelolaan keuangan desa akan menentukan tercapai atau tidaknya tujuan dana desa. Kinerja pengelolaan keuangan yang buruk ditandai dengan pencatatan dan pelaporan yang tidak konsisten dan sesuai standar dapat membuat proses evaluasi penggunaan dana menjadi sulit dilakukan. Lebih penting lagi adalah tingkat efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan desa akan ditentukan oleh kemampuan para aparatur desa mengelola dana desa (Fahlevi, 2017)

Permasalahan lainnya adalah rendahnya kemampuan administratif aparat pemerintah desa dan tidak adanya sanksi bagi desa yang terlambat membuat laporan keuangan, merupakan kendala utama terlambatnya penyerahan laporan keuangan pelaksanaan program ADD. Hupe & Hill (2007) yang menyimpulkan bahwa sangat sulit mengharapkan profesionalisme kerja pada *street level bureaucrats*, karena mereka memiliki kemampuan administratif yang terbatas. Kemampuan administratif merupakan "*core of government*" dan komponen penting dalam penyelenggaraan pemerintahan (Farazman, 2009) untuk dapat mewujudkan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan ADD. Kemampuan administratif harus dimiliki oleh semua tingkatan pemerintahan (Hughes *et al.*, 2004). Oleh karenanya menjadi sangat beralasan bahwa penyebab utama keterlambatan penyusunan laporan keuangan ADD disebabkan oleh rendahnya kemampuan administratif aparat pemerintah desa.

Terlihat jelas pentingnya akuntabilitas administrasi keuangan setiap kegiatan yang dibiayai oleh dana publik, guna mewujudkan tata kelola (*good governance*) pemerintahan yang baik. Keberhasilan program ADD, berawal dari peningkatan kemampuan administratif dan peran aparat pemerintah desa harus ditingkatkan.

Desa Tirtomartani merupakan desa yang ada di Kecamatan Kalasan Kabupaten Sleman. Menerima ADD sejak pada tahun 2013. Pemilihan wilayah Desa Tirtomartani Kecamatan Kalasan sebagai objek penelitian karena di wilayah ini mempunyai banyak potensi baik potensi perairan, pertanian, pasar, peternakan, perikanan serta pariwisata. Dengan banyaknya potensi yang dimiliki maka penulis tertarik untuk meneliti bagaimana pengelolaan keuangan alokasi dana desa untuk membiayai pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan pelayanan kepada masyarakat.

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi, berupa: a) *Transfer Knowledge* bagi para

penyelenggara pemerintahan desa agar dapat optimal dalam pengelolaan Alokasi dana Desa baik pada proses perencanaan, Pelaksanaan (belanja dana) dan Pelaporan sesuai dengan ketentuan pemerintah pusat, b) Mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi para penyelenggara pemerintahan desa dan memberikan pemecahan permasalahan tersebut dan c) Penyelenggara pemerintahan desa dan lembaga organisasi desa memiliki pemahaman terkait *good governance* terhadap Pengelolaan dana desa yang meningkat.

Tinjauan Literatur

Sujarweni (2015) mengatakan bahwa Akuntansi Desa adalah pencatatan dari proses transaksi yang terjadi di desa, dibuktikan dengan nota-nota kemudian dilakukan pencatatan dan pelaporan keuangan sehingga akan menghasilkan informasi dalam bentuk laporan keuangan yang digunakan pihak-pihak yang berhubungan dengan desa. Pemerintah pusat menyelenggarakan program alokasi dana desa untuk penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Alokasi Dana Desa atau ADD adalah bagian keuangan Desa yang diperoleh dari Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagian dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh kabupaten. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa pada Pasal 18 bahwa Alokasi Dana Desa berasal dari APBD Kabupaten/Kota yang bersumber dari bagian Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota untuk Desa paling sedikit 10%. Peraturan Bupati Sleman Nomor 06 Tahun 2015 Tentang Alokasi Dana Desa yang menyatakan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APBDES adalah Rencana Keuangan Tahunan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa dan Dana Alokasi Desa.

Adapun pengelolaan keuangan desa diatur dalam Permendagri No. 113 Tahun 2014 menyebutkan bahwa pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Pengelolaan keuangan desa merupakan rangkaian siklus yang

terpadu dan terintegrasi antara satu tahapan dengan tahapan yang selanjutnya. Azas Pengelolaan Keuangan Desa berdasarkan praktik-praktik pemerintahan yang baik, yaitu transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran dengan uraian sebagai berikut : 1) Transparan yaitu prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapat akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan desa, 2) Akuntabel yaitu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan, pengendalian sumberdaya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan, 3) Partisipatif yaitu penyelenggaraan pemerintahan desa yang mengikutsertakan kelembagaan desadan unsur masyarakat desa, dan 4) Tertib dan disiplin anggaran yaitu pengelolaan keuangan desa harus mengacu pada aturan atau pedoman yang melandasinya.


Salah satu kunci keberhasilan pengelolaan dana Desa adalah peran Perangkat Desa sebagai salah satu unsur pelaku desa memiliki peran penting tersendiri dalam mengembangkan kemajuan bangsa. Perangkat desa merupakan bagian dari unsur pemerintah desa yang terdiri aparat desa dibawah naungan kepala Desa (Gunawan, 2013). Perangkat desa dituntut dapat mengelola dan mengembangkan masyarakat dan segala sumber daya yang kita miliki secara baik (Good Governance) yang bercirikan demokratis juga desentralisasi.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif. Teknik Pengumpulan data adalah: 1) angket (kuesioner) yang merupakan daftar pertanyaan yang akan diberikan kepada responden untuk menggali informasi terkait pengelolaan ADD. Tabel 1

Data Informan

No	Nama	Jabatan	Kode Informan
1	Bekti Susanto	Sekretaris Desa Tirtomartani	A.1
2	Hery Sugiyanto, S.H.	Ketua Badan Permusyawaratan Desa	A.2
3	Siswanto	Kepala Dusun di Padukuhan Pundung	A.3
4	Rahyu Saputri	Dwi Bendahara Desa	A.4



Gambar 1. Kerangka Konseptual Penelitian

Responden terdiri dari aparat pemerintahan desa yaitu Kepala Desa, sekretaris Desa, Bendahara Desa, Kepala Bidang Pembangunan Desa, perwakilan kelembagaan Desa, tokoh masyarakat dan masyarakat didesa Tirtomartani, 2) Wawancara yang merupakan proses komunikasi untuk memperoleh data yang lebih terinci dan detail. Penelitian ini memberikan atribut informan sebagai nara sumber pada saat wawancara. Penentuan Informan pada penelitian ini menggunakan teknik *purposive*, yakni teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Adapun informan dan responden yang dipilih adalah yang berkompeten dan terlibat langsung dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Tirtomartani Kecamatan Kalasan. Berikut narasumber (informan) yang terlibat langsung dalam pengelolaan ADD disajikan pada tabel 1, Selanjutnya 3) dokumen yang mendukung penelitian ini adalah daftar hadir musyawarah desa untuk membahas ADD, RAPBDES (Rencana Anggaran dan Pembelanjaan Desa) dan Laporan Pertanggung jawaban ADD.

Pengolahan data dalam penelitian ini menggunakan skala Guttman, dimana skala pengukuran dengan tipe ini didapat jawaban tegas “Ya-Tidak. Kriteria pada setiap jenjang disesuaikan dengan pertanyaan yang diajukan. Setiap kriteria diberikan skor sesuai dengan kondisi yang sesungguhnya yang terjadi pada organisasi dengan tingkat sebagai berikut:

- a. untuk jawaban “Ya” diberi skor 1
- b. Untuk jawaban “Tidak” diberi skor 0

Untuk mengetahui persentase jawaban peran perangkat desa dalam akuntabilitas pengelolaan keuangan desa, digunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Persentase} = \frac{\text{Jawaban "Ya" rata-rata}}{\text{Jumlah Responden}} \times 100\%$$

Sesuai dengan rumus diatas, peran perangkat desa dalam akuntabilitas pengelolaan keuangan desa akan terlihat dalam persentase hasil analisis sebagai berikut:

- a. <59% dikatakan tidak berperan.
- b. 60%-69% dikatakan kurang berperan.
- c. 70%-79% dikatakan cukup berperan.
- d. 80%-89% dikatakan berperan.
- e. 90%-100% dikatakan sangat berperan.

Hasil Penelitian

Desa Tirtomartani terletak di Kecamatan Kalasan, Kabupaten Sleman yang berbatasan dengan Desa Selomartani di bagian utara, Desa Tamanmartani di bagian timur, Desa Purwomartani di bagian barat dan Desa Kalitirto dan Madurejo dibagian selatan dengan luas wilayah 753,1365 Ha dan terdiri dari 17 Padukuhan, 39 RW, 135 RT, dan penduduk berjumlah 15.469 jiwa terdiri dari 7568 laki-laki dan 7901 perempuan, hal ini perlu dipertimbangkan karena penduduk juga berperan sebagai sumberdaya pembangunan, sekaligus sebagai subyek dan sasaran seluruh pelaksanaan pembangunan. Adapun jumlah penduduk di Desa Tirtomartani bersumber dari peraturan Desa Tirtomartani berdasarkan jenis kelamian secara rinci disajikan pada tabel 2.

Pendidikan merupakan usaha untuk diri manusia dan mampu menghasilkan SDM yang nantinya bisa berperan dalam proses terwujudnya pembangunan desa. Berdasarkan data di Desa Tirtomartani terdapat lembaga pendidikan PAUD berjumlah 7 buah, TK berjumlah 9 buah, SD berjumlah 7 buah, SMP berjumlah 3 buah, SLTA berjumlah 2 buah, TPA berjumlah 32 buah, Pendidikan Non Formal berjumlah 1 buah, Pendidikan Keterampilan berjumlah 1 buah fasilitas pendidikan tersebut tentunya akan sangat membantu untuk menghasilkan SDM yang baik dalam rangka pembangunan perdesaan.

Tabel 2
Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin di Desa Tirtomartani Tahun 2017

No	Padukuhan	Jumlah Penduduk		
		Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Glondong	402	318	720
2	Krajan	263	248	511
3	Karangkalasan	359	488	847
4	Kringinan	326	352	678
5	Jarakan	483	504	987
6	Sembur	638	674	1312
7	Brintikan	482	620	1102
8	Kalibening	329	352	681
9	Dhuri	500	532	1032
10	Bendan	520	569	1089
11	Ngajeg	542	532	1074
12	Karangnongko	511	467	978
13	Kedulan	440	529	969
14	Pundung	378	376	754
15	Kalimati	436	386	824
16	Jetis	576	593	1169
17	Tegalsari	381	361	742
	Jumlah	7568	7901	15469

Sumber : Peraturan Desa Tirtomartani

Perencanaan ADD

Tahap perencanaan ADD diawali dengan mekanisme musyawarah dan rembung desa untuk mensepakati kegiatan pembangunan yang dicanangkan dan sumber dananya. Menurut Tjokroamidjojo dalam Subroto (2009), Prinsip partisipasi dilaksanakan dengan melibatkan warga Negara dalam pengambilan keputusan baik secara langsung maupun institusi yang mewakili kepentingannya. Implementasi perencanaan program ADD di Desa Tirtomartani juga menerapkan prinsip partisipasi dengan melibatkan masyarakat dalam perencanaan pengelolaan ADD melalui musyawarah desa.

Salah satu output Mekanisme Musyawarah Desa menghasilkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Pada Tabel 3 disajikan RAPB Desa Tirtomartani tahun Anggaran 2018.

Tabel 3
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Tirtomartani Tahun Anggaran 2018

A	Pendapatan Desa	Rp3.474.338.475
1	Pendapatan Asli Desa	Rp199.200.000
2	Dana Desa	Rp960.338.000
3	Alokasi Dana Desa	Rp1.480.400.475
4	Bagi Hasil Pajak	Rp470.000.000
5	Bantuan Keuangan Khusus (BKK)	Rp350.000.000
6	Pendapatan Lain-Lain	Rp24.400.000

B Belanja Desa	Rp3.919.278.500
1 Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp1.614.220.000
2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp1.668.451.000
3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa	Rp406.182.500
4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	Rp177.585.000
5 Bidang Tak Terduga	Rp52.480.000
Defisit	Rp444.940.025
C Pembiayaan Desa	
1 Penerimaan Pembiayaan	Rp538.300.000
2 Pengeluaran Pembiayaan	Rp80.000.000
Selisih (A-B)	Rp13.759.975

Sumber: Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tirtomartani 2018

Pelaksanaan prinsip partisipasi tersebut selaras dengan dengan yang diungkapkan informan A.1 sebagai berikut:

“Jadi di Tirtomartani itu diadakan musyawarah padukuhan baru nanti musyawarah desa sehingga masyarakat cukup berperan dalam perencanaan, pengelolaan, dan juga pengawasan penggunaan dana yang ada di desa sehingga partisipasi masyarakat kita anggap cukup bagus” (26 Desember 2018, 10.30-11.00 wib).

Pernyataan itu senada dengan dengan yang disampaikan oleh informan A.2 sebagai berikut:

“Nggih jadi partisipasi masyarakat diawali dari Musyawarah Padukuhan untuk mengusulkan kegiatan baik fisik maupun non fisik, kemudian usulan itu dibawa ke musyawarah tingkat desa untuk disaring lagi dan dirangkum, jadi partisipasinya memang sudah dari bawah semua yang diusulkan ditingkat desa dikerjakan ditingkat desa” (22 Januari 2019, 09.30-11.00 wib).



Gambar 2. Musyawarah Padukuhan di Padukuhan Pundung

Hal tersebut juga didukung dengan pernyataan yang diperoleh dari informan A.3 .

“Jadi partisipasi diawali dengan musyawarah ditingkat padukuhan dengan mengumpulkan semua unsure kelembagaan yang ada di padukuhan semua diajak bermusyawarah untuk merencanakan dan menginventaris kegiatan yang ada di padukuhan, kemudian usulan tersebut dibawa ke musrembangdes”(14 Maret 2019, 19.30-20.00 wib).

Dalam musyawarah padukuhan tersebut masyarakat berhak menyampaikan semua usulan yang diinginkan di lingkungan masing-masing, kemudian hasil musyawarah tersebut di tindaklanjuti dalam musyawarah desa. Partisipasi masyarakat tidak hanya dalam musduk saja tetapi dalam musyawarah desa masyarakat juga masih dilibatkan, seperti yang diungkapkan informan A.1 sebagai berikut:


“Musyawarah desa diselenggarakan oleh BPD dihadiri oleh BPD, Pemerintah Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa, dan Perwakilan Masyarakat baik itu tokoh-tokoh masyarakat tokoh agama maupun kelompok-kelompok yang ada di Desa Tirtomartani” (26 Desember 2018, 09.30-11.00 wib).

Berikut disajikan rekapitulasi kehadiran pada saat rembug desa pada Tabel 4. Prinsip Partisipasi dapat diukur tingkat partisipasi masyarakat atau kehadiran masyarakat dan perwakilan kelembagaan desa dalam musyawarah atau rembug desa untuk pengambilan keputusan perencanaan penggunaan dana ADD.

Tabel 4
Tingkat Kehadiran Masyarakat

No	Unsur Yang Diundang	Jumlah Undangan	Jumlah Hadir	%
1	Kepala Desa	1	1	100
2	BPD	8	8	100
3	LPMD	9	8	89
4	Unsur Kelembagaan Desa	7	6	94
5	Tokoh Masyarakat	46	38	83
6	Kepala Dusun	17	17	100
Jumlah		88	78	89

Sumber : Rekapitulasi Kehadiran



Gambar 2 Daftar Hadir Musyawarah Desa

Prinsip partisipatif masyarakat Desa Tirtomartani sangat baik. Hal tersebut dibuktikan dengan data tingkat kehadiran masyarakat dalam musyawarah desa Tirtomartani untuk pengambilan keputusan mencapai angka 89%. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat ikut berperan aktif dalam pengelolaan ADD cukup tinggi. Kehadiran masyarakat tentunya dapat membantu pemerintah dalam menentukan apa yang menjadi kebutuhan prioritas masyarakat. Output musyawarah dan rembug desa, menepakati bahwa alokasi penggunaan ADD akan disahkan dan menjadi pedoman dalam penyelenggaraan pembangunan desa. Kegiatan dan Program tersebut akan dilaksanakan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun, dengan demikian perencanaan yang telah disepakati juga harus transparan atau dapat diketahui oleh seluruh lapisan masyarakat yang nantinya dapat dipertanggungjawabkan. Adapun rencana penggunaan ADD di Desa Tirtomartani.

Upaya transparansi dalam perencanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa telah dilakukan oleh pemerintah Desa Tirtomartani dan juga tim pelaksana program ADD, seperti yang dikemukakan informan A.1 sebagai berikut:

“Alokasi dana desa merupakan bagian dari dana yang dikelola oleh desa dalam proses perencanaan penggunaannya kita mulai dari musyawarah desa kemudian ditindaklanjuti dalam musyawarah pembangunan desa kemudian setelah hasil musyawarah itu selesai kita susun dalam bentuk APBDES kita sampaikan kepada masyarakat dalam bentuk pengumuman berupa baliho dan juga penyampaian APBDES kepada perangkat desa dan juga dukuh untuk nanti dipelajari dan disampaikan kepada masyarakat”



Gambar 3 Baliho APBDES Desa Tirtomartani

Dari informasi tersebut menunjukkan adanya penerapan prinsip transparansi dalam perencanaan ADD yang artinya diketahui oleh masyarakat secara umum walaupun belum sepenuhnya karena dalam baliho tersebut hanya memuat penggunaan dana secara umum belum secara terperinci.

Indikator untuk mengukur Prinsip Transparansi dalam perencanaan ADD menggunakan skala Guttman, dimana skala pengukuran dengan tipe ini didapat jawaban tegas “Ya-Tidak”. Kriteria pada setiap jenjang disesuaikan dengan pertanyaan yang diajukan. Kuesioner di adopsi dari penelitian Luky Krestianan (2015).

Transparansi Pengelolaan Keuangan ADD dibagi atas dua aspek yaitu perencanaan dan pelaksanaan ADD. Adapun hasil penelitian terkait transparansi perencanaan ADD disajikan pada Tabel 6.

Tabel 6 menunjukkan bahwa penilaian responden terhadap transparansi pengelolaan ADD ditinjau dari aspek perencanaan sebesar 91 % memberikan jawaban “Ya” Jika jawaban responden “Ya” sama atau lebih besar dari 50% maka dapat dikatakan bahwa pengelolaan ADD di pemerintahan desa Tirtomartani telah transparan.

Tabel 6
Rekapitulasi Jawaban Responden Terhadap Transparansi Pengelolaan ADD

No	Pertanyaan	Ya	Tidak	Total	%
1	Dalam penyusunan arah dan kebijakan umum APBDES ADD selalu melibatkan masyarakat	40	0	40	100

No	Pertanyaan	Ya	Tidak	Total	%
2	Prioritas dan rencana APBDES ADD selalau mempertimbangkan usulan dan kritik masyarakat	35	5	40	87
3	Dalam penyusunan Perencanaan alokasi APBDES ADD selalau melibatkan masyarakat	36	4	40	90
4	Dalam advokasi APBDES ADD selalau melibatkan masyarakat	38	2	40	95
5	Dalam konsultasi dan konfirmasi antara Dewan , pihak Kecamatan, Pihak kabupaten dan Pemerintah Desa terkait dengan rancangan APBDES selalau melibatkan masyarakat	34	6	40	85
6	Kritik dan Saran masyarakat selalau dijadikan masukan dalam melakukan revisi APBDES ADD	34	6	40	85
7	Pelaksanaan sosialisasi pada masyarakat jika terjadi perubahan kebijakan yang terkait dengan APBDEAS ADD	38	2	40	95
Rata-rata		255	25	280	91

Sumber : Data Primer (diolah)

Pelaksanaan ADD

Pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang bersumber dari ADD sepenuhnya dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Desa. Guna mendukung keterbukaan dalam pelaksanaan kegiatan program ADD kepada masyarakat dalam kegiatan fisik yang dilaksanakan wajib memasang papan informasi yang berisi nama kegiatan, jadwal pelaksanaan kegiatan, dan besarnya anggaran. Transparansi menjadi sangat penting dalam pengelolaan ADD sehingga dana-dana desa yang telah teranggarkan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Penerapan prinsip transparansi sudah dilaksanakan oleh pemerintah Desa Tirtomartani. Hal ini selaras dengan yang diungkapkan informan A.1 sebagai berikut:

“Jadi APBDES yang telah kita susun bersama BPD kita pampangkan ditempat-tempat strategis yang ada disemua padukuhan dan juga dihalaman balai desa sehingga masyarakat secara umum dapat mengetahui anggaran yang dikelola oleh desa termasuk

didalamnya Alokasi Dana Desa” (26 Desember 2018, 10.30-11.00).

Pernyataan tersebut senada dengan yang disampaikan oleh informan A.2 sebagai berikut:

“Jadi semua dana yang ada di APBDES, itu dari pihak desa memang sudah transparan, kalau kita ke kantor desakan kita pasti lihat blackground atau blackdrob itu yang disana tertulis kegiatan apa saja yang ada di tingkat desa dari dananya, kegiatannya apa, semua sudah terpampang di papan pengumuman yang bentuknya pakai blackdrob itu, kemudian pengumuman-pengumuman yang ada ditingkat padukuhan, itukan semua sudah menggambarkan transparansi volumenya berapa, dananya berapa”(22 Januari 2019, 09.30-11.00).

Hal tersebut juga didukung dengan pernyataan yang diperoleh dari informan A.3 sebagai berikut:

“Jadi transparansi menjadi hal yang wajib dilakukan desa dalam rangka lancarnya roda pemerintahan baik semua dana yang masuk lewat rekening bendahara desa dan keluarnya akan selalu dilaporkan, sebagai contoh dalam kegiatan pengecoran jalan setelah selesai juga dipasang papan informasi yang memuat besarnya anggaran dan volume kegiatan tersebut, jadi saya anggap pemerintah desa telah transparan” (16 Juli 2019, 19.30-20.00 wib).

Pemerintah Desa Tirtomartani telah mengaplikasikan prinsip transparansi dalam pelaksanaan program pembangunan fisik yang sedang dilaksanakan, dengan adanya papan informasi tersebut masyarakat akan mudah mengawasi semua kegiatan pembangunan fisik yang didanai oleh ADD.



Gambar 4 Papan Informasi Pembangunan Fisik

Dari sisi prinsip akuntabilitas pelaksanaa ADD di tempuh melalui sistem pelaporan masing-masing kegiatan hal tersebut selaras dengan yang diungkapkan informan A.1 sebagai berikut:

“Jadi dana yang dikelola ini memang harus dipertanggungjawabkan dan SPJ penggunaan dana desa disusun oleh masing-masing kegiatan dan hasil pertanggungjawaban ini kita sampaikan kepada BPD untuk disepakati kemudian kita laporkan kepada pemerintah kabupaten yang ada diatas sehingga dapat dilihat penggunaannya baik itu Dana Desa, ADD maupun Dana-Dana yang lain” (26 Desember 2018, 10.30-11.30).

Untuk menggali informasi terkait Prinsip transparansi pengelolaan ADD, penulis menyebarkan kuesioner. Berikut Rekapitulasi Jawaban Jawaban Responden Terhadap Transparansi Pengelolaan ADD tersaji pada Tabel 7.

Tabel 7 menunjukkan bahwa penilaian responden terhadap transparansi pengelolaan ADD ditinjau dari aspek pelaksanaan sebesar 85,6 % memberikan jawaban “Ya” .Jika jawaban responden “Ya” sama atau lebih besar dari 50% maka dapat dikatakan bahwa pengelolaan ADD di pemerintahan desa Tirtomartani telah transparan.

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa transparansi pengelolaan keuangan ADD di desa tirtomartani sudah dilaksanakan dengan sangat baik.

Tabel 7
Rekapitulasi Jawaban Responden Terhadap
TransparansiPengelolaan ADD (Aspek Pelaksanaan)

No	Pertanyaan	Ya	Tidak	Total	%
1	Selama ini Pemerintah Desa selalu memberikan informasi tentang hal- hal yang berkaitan dengan kebijakan anggaran yang telah di susun dan disepakati	32	8	40	80
2	Selama ini dokumen-dokumen yang berkaitan dengan kebijakan anggran yang disusun Pemerintah Desa dapat dengan mudah diakses masyarakat	40	0	40	100
3	Selama ini Pemerintah Desa selalu tepat waktu dalam menyampaikan laporan pertanggungjawaban	32	8	40	80

No	Pertanyaan	Ya	Tidak	Total	%
4	Selama ini usulan masyarakat selalu diakomodasikan dalam penyusunan anggaran guna mencapai transparansi yang lebih baik	37	3	40	92
5	Saat ini Pemerintah Desa telah memiliki sistem informasi mengenai kebijakan anggaran	30	10	40	75
6	Pemerintahan Desa selalu menyediakan papan informasi sebagai sarana informasi dalam penggunaan ADD	35	5	40	87
Rata-rata		206	34	240	85,6

Sumber : Data Primer (diolah)

Pelaksanaan ADD senantiasa dilaporkan oleh pengelola ADD di Desa Tirtomartani. Pelaksanaan kegiatan yang didanai ADD sudah dilakukan sesuai perencanaan walaupun belum sepenuhnya, karena ada beberapa kegiatan yang tidak dilaksanakan, hal itu disebabkan karena keterbatasan sumber dana. Dengan demikian dapat diketahui bahwa Pengelola ADD di Desa tirtomartani telah melaksanakan prinsip akuntabilitas dalam pelaksanaan ADD.

Pertanggungjawaban ADD

Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa harus terintegrasi dengan pertanggungjawaban APBDES. Hal ini sesuai dengan Permendagri Nomor 37 Tahun 2014 tentang keuangan desa. Laporan pertanggungjawaban disampaikan oleh bendahara desa kepada kepala desa setiap bulan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Sebelumnya, bendahara desa melakukan tutup buku setiap bulan secara tertib, meliputi buku kas umum, buku bank, buku pajak dan buku rincian pendapatan. Penutupan buku ini dilakukan bersama dengan kepala desa.

Pengelolaan keuangan desa harus dilakukan secara efisien dan efektif, transparan dan akuntabel. ADD merupakan salah satu sumber dana yang dikelola oleh desa yang harus dipertanggungjawabkan secara transparan kepada masyarakat dan juga pemerintah kabupaten sebagai institusi pemberi keuangan.

Terwujudnya Prinsip Akuntabilitas dapat dilaksanakan apabila memiliki rasa tanggung jawab, ada pengawasan, dan taat terhadap aturan. Pengawasan dalam pengelolaan ADD ini dilakukan melalui internal dan eksternal instansi. Pengawasan

internal dilakukan oleh tim pendamping kecamatan, lalu pengawasan eksternal dilakukan oleh masyarakat.

Dalam upaya pertanggungjawaban kepada masyarakat dapat dilakukan melalui forum evaluasi pelaksanaan ADD. Hal ini selaras dengan yang diungkapkan informan A.1 sebagai berikut:

“Biasanya setelah kegiatan satu semester dua kali kita mengadakan musyawarah pemerintah desa untuk melihat kegiatan-kegiatan yang telah terlaksana kemudian kendala-kendala yang dihadapi dengan harapan kendala itu dapat teratasi dan pelaksanaan di semester berikutnya triwulan berikutnya itu lebih baik jadi kita selalu mengadakan evaluasi satu bulan sekali untuk pemerintah desa untuk membahas kegiatan yang sudah dilaksanakan” (26 Desember 2019, 10.30-11.00).

Hal ini juga didukung oleh pernyataan informan A.2 sebagai berikut:

“Ada yang masuk di APBDES yang setiap tahunnya dibahas atau disepakati bersama BPD dan kepala desa maupun perangkat desa itu mesti ada evaluasi setiap akhir tahun dari kegiatan yang sudah dilaksanakan oleh desa itu sampai sejauh mana apakah sudah sesuai dengan perencanaan mulai dari awal pelaksanaan sampai akhir itu kita evaluasi kalau yang belum sempurna ya disempurnakan yang belum bisa dijangkau secara keseluruhan ya dilanjutkan ditahun berikutnya jadi mesti ada evaluasi” (22 Januari 2019, 09.30-10.00).

Hal tersebut juga didukung dengan pernyataan yang diperoleh dari informan A.3 sebagai berikut:

“Iya, jadi evaluasi memang selalu dilakukan oleh pemerintah desa disetiap triwulan semester dan akhir tahun” (16 Juli 2019, 19.30-20.00).

Evaluasi yang dilakukan dapat bermanfaat dalam mengatasi kendala-kendala yang dihadapi dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa dan juga membimbing masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam memberikan koreksi dan masukan pelaksanaan ADD. Sedangkan dalam pengelolaan administrasi dalam setiap penerimaan dan pengeluaran harus disertai bukti pendukung yang lengkap dan sah hal ini sesuai Permendagri Nomor 37 Tahun 2014 tentang keuangan desa, hal ini selaras dengan yang disampaikan informan A.1 sebagai berikut:

“Iya jadi karena ini menggunakan dana Negara setiap pengeluaran itu kita lampiri ada kwitansi, ada daftar hadir kalau ya daftar hadir, ada bukti setoran

pajak dan diketahui oleh bendahara dan kepala desa” (16 Juli 2019, 10.30-11.00).

Pemahaman tentang pengelolaan administrasi dapat diketahui dengan hasil wawancara dengan A.1 sebagai berikut:


“Pembukuan selalu saya buat mas tetapi kadang dari tim pelaksana tingkat dusun dalam memberikan data dukung untuk pembelian kadang terlambat, kadang tidak ada kuitansi sehingga itu menjadi kendala dalam menyelesaikan pembukuan” (14 Maret 2019, 10.00-11.00 wib).

Pendapat tersebut senada dengan apa yang disampaikan informan A.1 sebagai berikut:

“Karena Alokasi dana desa itu kadang bisa cair diakhir tahun sehingga dari pelaksana kegiatan kadang terdesak waktu mungkin ada beberapa administrasi yang tertinggal sehingga itu jadi permasalahan” (26 Desember 2018 di Kantor Desa Tirtomartani 10.30 WIB).

Adapun jenis-jenis pelaporan pertanggungjawaban yang dilakukan pemerintah Desa Tirtomartani, seperti yang diungkapkan informan A.1 sebagai berikut:

“Laporan semester pertama, laporan semester akhir tahun dan pertanggungjawaban anggaran itu adalah laporan yang kita susun kita sampaikan kepada pemerintah sekaligus kita sampaikan laporan itu dipapan-papan pengumuman yang ada di desa maupun di setiap padukuhan” (16 Juli 2019, 10.30-11.30).



Gambar 5. Pengecoran Jalan Di Padukuhan Pundung

Laporan pertanggungjawaban tersebut tidak hanya bermanfaat bagi pemerintah kabupaten, tetapi juga diperuntukan bagi masyarakat yang ikut berperan dalam pengawasan pengelolaan ADD. bentuk pertanggungjawaban mengenai ADD yaitu ada laporan semester pertama, laporan semester akhir, dan laporan pertanggungjawaban anggaran yang

diserahkan kepada pemerintah kabupaten, dan setiap semester dua kali diadakan musyawarah desa untuk evaluasi kegiatan yang sudah terlaksana. Pengawasan dari pihak internal dan eksternal dilakukan untuk mewujudkan terselemgaranya pengelolaan ADD yang sesuai peraturan perundang-undangan.

Dari informasi tersebut dapat disimpulkan bahwa di Desa Tirtomartani telah menerapkan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan ADD akan tetapi masih terdapat kelemahan dalam pelaporan pertanggungjawaban administrasi karena dalam pembuatan laporan pertanggungjawaban tidak bisa diselesaikan dengan tepat waktu dan masih terdapat administrasi yang tertinggal. Hal tersebut dikarenakan Alokasi Dana Desa kadang bisa cair di akhir tahun sehingga dari Pemerintah dan pelaksana kegiatan terbatas waktu dalam membuat laporan pertanggungjawaban.

Prinsip Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan ADD tidak hanya di tinjau dari tersedianya dokumen laporan pertanggungjawaban berupa laporan tetapi peneliti lebih meninjau lagi bagaimana peran lembaga pemeriksa terkait laporan pertanggungjawaban (LPJ).

Tabel 9 menunjukkan bahwa penilaian responden terhadap akuntabilitas pengelolaan ADD ditinjau dari aspek pengawsan dan pertanggungjawaban sebesar 90,3 % memberikan jawaban “Ya” maka dapat dikatakan bahwa pengelolaan ADD di pemerintahan desa Tirtomartani telah akuntabel. Meskipun akuntabilitas pengelolaan ADD dari aspek pengawasan dan pertanggungjawaban telah akuntabel, namun terdapat beberapa hal yng tetap harus ditingkatkan yaitu evaluasi yang dilakukan lembaga pemeriksa mencakup faktor- faktor yang mendorong timbulnya revisi APBDES ADD dan selalu meminta keterangan tentang LPJ dan meminta aparat desa untuk menyampaikan pertanggung jawaban secara tepat waktu.

Tabel 9
Rekapitulasi jawaban responden terhadap Akuntabilitas Pengawasan Pengelolaan ADD

No	Pertanyaan	Ya	Tidak	Total	%
1	Lembaga Pemeriksa selalu dilibatkan dalam penyusunan APBDES ADD	30	10	40	75
2	Lembaga Pemeriksa memiliki kemampuan menjelaskan APBDES yang telah disusun pihak pemerintah Desa	40	0	40	100

No	Pertanyaan	Ya	Tidak	Total	%
3	Lembaga Pemeriksa harus menyakinkan bahwa APBDES ADD telah memiliki transparansi	40	0	40	100
4	Lembaga Pemeriksa selalu mengevaluasi laporan pertanggungjawaban yang disusun pemerintah desa	35	5	40	87
5	Evaluasi yang dilakukan lembaga pemeriksa mencakup faktor- faktor yang mendorong timbulnya revisi APBDES ADD	36	4	40	90
6	Lembaga Pemeriksa selalu meminta keterangan berkaitan dengan Laporan Pertanggungjawaban APBDES ADD yang disampaikan kepala desa dan tepat waktu	36	4	40	90
Rata-rata		217	23	240	90,3

Peran Perangkat Desa

Perangkat desa sebagai salah satu unsur pelaku desa memiliki peran yang sangat penting dalam mengembanagnkan kemajuan desa, Perangkat desa merupakan bagian unsur dari pemerintahan desa yang terdiri dari sekretaris desa dan perangkat desa lainnya yang merupakan aparatur desa dibawah naungan kepala desa (indrianasari,2017). Perangkat desa harus memiliki kemampuan dan berkompeten untuk mengelola Dana ADD sehingga mampu mewujudkan *Good Governance* serta mengembangkan segala potensi dan sumber daya masyarakat desa.Data yang digunakan merupakan hasil responden atas kuesioner yang didistribusikan kepada 10 responden. Distribusi jawaban responden atas peran perangkat desa dalam pengelolaan ADD pada Tabel 10 .

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa kuesioner telah dengan 7 butir pernyataan dan telah didistribusikan kepada 10 responden meliputi kepala desa, sekretaris desa, bendahara desa, perwakilan kelembagaan desa. Hasil menunjukkan bahwa peran perangkat desa yang ada di desa Tirtomartani sebesar 72%. Hal ini menunjukkan bahwa perangkat desa telah berperan dalam pengelolaan ADD.

Tabel 10
Distribusi dan Presentase jawaban Peran Perangkat Desa

No Pernyataan	Jawaban "Ya"	Jawaban "Tidak"	Jumlah Responden
1	9	1	10
2	8	2	10
3	8	2	10
4	7	3	10
5	8	2	10
6	7	3	10
7	4	6	10
Total	51	19	70
Rata-rata	7,2	2.8	10
Presentase peran perangkat desa			72%

Sumber: data diolah

Kesimpulan, Keterbatasan, dan Saran

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian diatas dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Tahap Perencanaan Alokasi Dana Desa di Desa Tirtomartani telah menerapkan prinsip partisipasi dan transparansi dengan baik.
2. Tahap Pelaksanaan Program Alokasi Dana Desa pada Desa Tirtomartani telah menerapkan prinsip transparansi dan akuntabel.
3. Pertanggungjawaban APBDES ADD di Desa Tirtomartani berupa dokumen laporan Pertanggungjawaban atau laporan realisasi penggunaan dana masih terkendala waktu yang belum tepat.
4. Peran perangkat desa merupakan salah satu unsur atau kunci berhasilnya pengelolaan APBDES ADD.

Keterbatasan

Penelitian ini hanya menggali data di satu desa, penelitian selanjutnya dapat menentukan objek penelitian pada satu kecamatan sehingga jumlah informan lebih banyak dan meneliti tentang penggunaan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SIKDes).

Saran

Kepada Pemerintah Desa untuk selalu meningkatkan transparansi penggunaan ADD dan

dokumen laporan dapat dilaporkan tepat waktu dan memudahkan pelaporan pertanggung jawaban, tim Pengelola ADD dapat menggunakan aplikasi Sistem Keuangan Desa (SIKDes) dan APBDES, serta SIM-ADD.

Tim fasilitator dan lembaga pemeriksa kecamatan diharapkan selalu melakukan pendampingan dan bimbingan terhadap tim pelaksana atau aparatur desa terkait pengelolaan ADD agar pengelolaan dan pelaksanaan ADD dapat berjalan dengan baik.

Pemerintahan desa dan lembaga pemeriksa diharapkan melakukan evaluasi secara terus menerus dan tindakan pengawasan, pendampingan secara berkelanjutan menuju terwujudnya *good governance* dalam Pengelolaan APBDES ADD Menentukan ukuran sampel dengan mempertimbangkan *effect size*

- 1) Penelitian selanjutnya dapat menambah objek penelitian dengan beberapa UMKM di wilayah-wilayah lain.
- 2) Menambah variabel persepsi wajib pajak terhadap petugas pajak dan variabel keadilan pemerintah dalam mendistribusikan pajak

Ucapan Terima Kasih

Lembaga Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP3M) Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Daftar Pustaka

- Alfianti, Melia Nur. 2018. Analisis Penerapan Good Government Governance dalam Pengelolaan BPHTB di Kabupaten Bantul. Program Diploma Universitas Muhammadiyah Yogyakarta: Tugas Akhir Tidak Diterbitkan.
- Darise, N. (2009). *Akuntansi keuangan daerah*. Jakarta: PT. Indeks.
- Dura, J. (2016). Pengaruh akuntabilitas pengelolaan keuangan alokasi dana desa, kebijakan desa, dan kelembagaan desa terhadap kesejahteraan masyarakat (studi kasus pada desa Gubugklakah Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang). *Jurnal Jibeka Volume 10 Nomor 1 Agustus 2016* hal 26 – 32.
- Eva, E.A & Faninda, H. 2013. "Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES) Study Pada Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2011 Di Desa Sareng Kecamatan Geger Kabupaten Madiun". *Jurnal Mahasiswa UNESA*. 1 (2).
- Fahlevi, Heru. 2017. "Determinan Kinerja Pengelolaan Keuangan Desa Studi pada Kecamatan Gandapura Kabupaten Bireuen Aceh". *Jurnal Akuntansi dan Investasi Universitas Syiah Kuala*. 18 (2), 172-182.
- Hakim, Abdul Aziz. 2018. *Impeachment Kepala Daerah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

- Hupe, P. & Hill, M., 2007, "Street-Level Bureaucracy and Public Accountability", *Journal Public Administration*, Vol. 85, No. 2:219 - 229.
- Ikatan Akuntan Indonesia. 2015. *Kompartemen ASP; Pedoman Asistensi Akuntansi Keuangan Desa*.
- Indrianasari, Neny Tri. 2017. "Peran Perangkat Desa Dalam Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Pada Desa Karang Sari Kecamatan Sukodono". *Jurnal ilmiah Ilmu Akuntansi dan Pajak. STIE Widya Gama Lumajang*. 1(2), 29-45.
- Kurrohman, Taufik & Arifianto, D. F. 2014. "Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Kabupaten Jember". *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan Universitas Jember*. 2 (3), 473-485.
- Krestiwawan, Luky, 2015 Pengaruh Penerapan Anggaran berbasis Kinerja Terhadap akuntabilitas Kinerja Instansi (studi empiris pada SKPD Kabupaten Ponorogo, Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Ponorogo
- Mahsun, Moh., et al. 2013. *Akuntansi Sektor Publik*, Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta.
- Mardiasmo. (2002). *Otonomi daerah dan manajemen keuangan daerah* Yogyakarta, Andi Offset
- Peraturan Bupati Sleman Nomor 06 Tahun 2015 Tentang Alokasi Dana Desa.
- Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia No. 113 Tahun 2014, Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia No. 113 Tahun 2014, tentang pengelolaan Uang Desa, Jakarta
- Pujileksono, Sugeng. 2015. *Metodologi Penelitian Komunikasi Kualitatif*. Malang: Kelompok Intrans Publishing.
- Puteri. 2014. *Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo Tahun 2014*. Universitas Jember: Skripsi
- Riyanto, Teguh. 2015. "Akuntabilitas Finansial Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kantor Desa Perangkat Selatan Kecamatan Marangkayu Kabupaten Kutai Kartanegara". *Jurnal Administrasi Negara Unmul*. 3 (1), 119-130.
- Setyoko, P.I. 2011. "Akuntabilitas Administrasi Keuangan Program Alokasi Dana Desa (ADD)". *Jurnal Ilmu Administrasi Negara Universitas Jendral Soedirman*. 11 (1), 14-24.
- Solekhan, M. (2012). *Penyelenggaraan pemerintahan desa berbasis partisipasi masyarakat dalam membangun mekanisme akuntabilitas*. Malang: Setara Press.
- Subroto, A. 2009. *Akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa (studi*
- Subroto, Agus. 2009. *Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Pengelolaan Dana Desa di Desa-desa Dalam Wilayah Kecamatan Tlogomulyo Kabupaten Temanggung*. Universitas Diponegoro: Tesis
- Sujarweni, V. Wiratna. 2015. *Akuntansi Sektor Publik: Teori, Konsep, dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Baru.
- Sulistiyani, A. Teguh. (2004). *Kemitraan dan model-model pemberdayaan*. Yogyakarta, GAVA Media
- Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa. [Online]. Tersedia: <https://www.kemendagri.go.id/content/uu-nomor-6-tahun-2014> [24 Oktober 2018].
- Wahyuddin. (2016). Implementasi kebijakan alokasi dana desa di desa Ako Kecamatan Pasangkayu Kabupaten Mamuju Utara. *e Jurnal Katalogis, Volume 4 Nomor 5*, Mei 2016 ISSN: 2302-2019 hal 141-149.
- Wida, S.A & Supatmoko, D. & Kurrohman, T. 2017. "Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa-Desa Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi". *Jurnal Ekonomi Bisnis dan Akuntansi UNEJ*. 4 (2), 148-152.